

BAB II

LANDASAN TEORI

A. *Green Economy*

Permasalahan lingkungan sudah bukan merupakan masalah domestik atau lokal saja. Kepentingan-kepentingan lain masuk dan melibatkan banyak negara, sehingga menjadi semakin kompleks, banyak aspek seperti perubahan iklim, bencana alam, kemiskinan dan pengangguran, energi untuk masa depan, serta perdagangan internasional, telah mewarnai pembicaraan tentang permasalahan lingkungan di tingkat internasional.

Di sisi lain, globalisasi menuntut adanya sistem produksi yang efisien dan berdaya saing dengan memperhatikan isu lingkungan, kualitas, dan *property rights*. Perubahan iklim yang semakin jelas dampaknya terhadap kehidupan masyarakat, banyak menyadarkan bahwa pembangunan ekonomi yang selama ini dilakukan harus diperbaiki agar tidak mengubah keselarasan dan daya dukung alam terhadap kehidupan di dalamnya.

Dampak perubahan iklim telah mengakibatkan berbagai kerugian material, tidak saja bagi Indonesia, tetapi juga di berbagai belahan dunia. Kejadian ini menjadi contoh nyata bagaimana pengabaian masalah lingkungan telah membawa akibat yang merugikan pembangunan ekonomi itu sendiri.¹

¹ Indarti Komala Dewi and others, *Kumpulan Pemikiran Pengembangan Green Economy Di Indonesia (Tahun 2010-2012)*, Kementerian PPN/Bappenas, 2013, 2.

Arah kebijakan pembangunan ekonomi untuk masa depan akan lebih menekankan pada efisiensi penggunaan sumber daya alam, meminimalkan kerusakan lingkungan, menurunkan emisi gas rumah kaca (GRK), mengembangkan dan menerapkan produk dan teknologi bersih, atau saat ini lebih sering disebut sebagai ekonomi hijau (*green economy*)

Persepsi tersebut perlu dibangun dan dibutuhkan pemahaman yang sama dari berbagai pemangku kepentingan baik pemerintah pusat dan daerah, masyarakat madani, swasta maupun akademisi mengenai konsep “ekonomi hijau”, khususnya dalam rangka implementasi dan menginternalisasikan keberlanjutan sumber daya alam dan lingkungan hidup ke dalam kebijakan pembangunan ekonomi Indonesia.²

Green Economy merupakan pemaknaan ekonomi yang kuat dengan berorientasi pada keramahan lingkungan, dan inklusif secara sosial. Berbeda dengan model pembangunan konvensional yang mengandalkan praktek yang tidak berkelanjutan seperti pengurasan dan penghancuran sumber daya alam.

Green economy juga merupakan gerakan terkoordinir yang terdiri dari pertumbuhan ekonomi, keberlanjutan lingkungan, penurunan tingkat kemiskinan dan keterlibatan sosial yang didorong oleh pengembangan dan pemanfaatan sumber daya global secara berkelanjutan.

Meski tidak terbilang baru di Indonesia, *green economy* sebagai suatu konsep telah lama coba diperkenalkan melalui berbagai media untuk terus membangun kesadaran pembangunan yang tetap menjaga dan

² *Ibid*, 2.

memperhatikan dampak lingkungan, agar terciptanya selalu keseimbangan ekosistem (*equilibrium*) di Indonesia.

Pembangunan modern yang semakin gencar dan berpusat pada sektor industrialisasi, telah lama menimbulkan ketidakseimbangan dan ketimpangan hingga memunculkan akibat lanjutan yang berdampak pada kerusakan lingkungan.³

Melalui *green economy* diharapkan *sector industry* ekonomi dapat terintegrasi untuk mewujudkan penggunaan sumber daya alam secara bertanggung jawab, guna mencegah dan mengurangi polusi, serta menciptakan peluang peningkatan kesejahteraan sosial dengan peluang peningkatan kesejahteraan sosial dengan membangun konsep yang ramah lingkungan (ekonomi hijau).⁴

Ekonomi hijau didefinisikan oleh *United Nation Environment Program* (UNEP) sebagai pembangunan ekonomi yang menghasilkan peningkatan kesejahteraan umat manusia dan keadilan sosial serta pada saat yang sama secara nyata mengurangi risiko kerusakan lingkungan dan kelangkaan sumber daya alam. Ekonomi hijau dapat juga dimaknai sebagai kegiatan yang rendah karbon, memanfaatkan sumber daya secara efisien, dan inklusif secara sosial.

³ Eni Haryani Bahri, "Green Economy Dalam Perspektif Maqashid Syariah", *Tansiq: Manajemen Dan Bisnis Islam*, 2022, 2.

⁴ *Ibid*, 3.

1. *Low Carbon (Rendah Karbon)*

Kegiatan ekonomi perlu mentransformasikan diri dari ekonomi tinggi karbon menjadi ekonomi rendah karbon. Konsep pembangunan rendah karbon berakar dari *United Framework Covention on Climate Change* (UNFCCC) yang diadopsi di pertemuan KTT Bumi Rio de Janeiro pada tahun 1992.

Pada perundingan tersebut disepakati Strategi Pembangunan Rendah Emisi atau *Low Emission Development Strategy* (LEDS) yang mengadopsi langkah-langkah kebijakan yang tepat untuk pembangunan rendah karbon sangat diperlukan untuk mencapai pembangunan berkelanjutan.

LEDS kemudian dikenal juga sebagai strategi pembangunan rendah karbon atau *Low Carbon Development Strategy/LCDS*, atau rencana pertumbuhan rendah-karbon atau *Low Carbon Development Growth Plan* (LCGP).⁵

Konsep pembangunan rendah karbon digunakan untuk menggambarkan rencana pembangunan ekonomi nasional atau strategi pertumbuhan ekonomi rendah emisi atau tahan iklim dalam jangka panjang. UNEP (2007) mendefinisikan pekerjaan hijau (*green jobs*) sebagai pekerjaan yang berkontribusi pada konservasi energi dan

⁵ Dewi and others, Kumpulan Pemikiran Pengembangan Green Economy Di Indonesia (Tahun 2010-2012), *Kementerian PPN/Bappenas*, 2013, 28.

penggunaan sumber energi terbarukan untuk mempercepat transisi ke sistem ekonomi rendah emisi karbon.⁶

Teknologi adalah sebagai salah satu kunci keberhasilan ekonomi hijau, dengan teknologi, pengembangan dan pemenuhan tujuan ekonomi tetap memungkinkan sambil mengurangi konsumsi sumber daya energi dan sumber daya lainnya yang tidak dapat diperbarui, mengurangi polusi, dan mengurangi dampak pengurangan keanekaragaman hayati.⁷

2. *Resource Efficient* (Efisiensi Sumber Daya)

Efisiensi sumber daya didefinisikan oleh *United Nation Environment Program* (UNEP) sebagai penggunaan sumber daya alam yang terbatas dengan cara yang berkelanjutan sekaligus meminimalkan dampak terhadap lingkungan.

Penggunaan sumber daya alam dan energi yang efisien serta mengurangi risiko terhadap manusia dan lingkungan dapat dilakukan antara lain melalui konsumsi dan produksi berkelanjutan, produksi bersih dan industri hijau.⁸

Hal ini memungkinkan untuk memproduksi lebih banyak dengan sumber daya alam lebih sedikit atau untuk memberikan nilai

⁶ Rachmawan Budiarto, Ahmad R Wardhana, and Aishah Prastowo, "Implementasi Ekonomi Islam Di Indonesia Dengan Mengembangkan Ekonomi Hijau Melalui Teknologi Energi Terbarukan", *Proceeding Of International Conferncee Pascasarjana Universitas Gadjah Mada*, 2015, 9.

⁷ Budiarto, Wardhana, and Prastowo, "Implementasi Ekonomi Islam Di Indonesia Dengan Mengembangkan Ekonomi Hijau Melalui Teknologi Energi Terbarukan", *Proceeding Of International Conferncee Pascasarjana Universitas Gadjah Mada*, 2015, 8.

⁸ Dewi and others, Kumpulan Pemikiran Pengembangan Green Economy Di Indonesia (Tahun 2010-2012), *Kementerian PPN/Bappenas*, 2013, 29.

yang lebih besar dengan input sedikit. Efisiensi sumber daya mendorong inovasi teknologi, meningkatkan lapangan kerja yang menggunakan “teknologi hijau”, membuka pasar ekspor baru dan menguntungkan konsumen melalui produk yang lebih berkelanjutan.

Konferensi PBB tentang Lingkungan dan Pembangunan yang diselenggarakan di Rio de Janeiro pada tahun 1992 mengakui konsumsi dan produksi berkelanjutan sebagai tema yang menyeluruh yang mengaitkan tantangan lingkungan dan pembangunan. Bahkan Agenda 21 menyatakan bahwa penyebab utama dari kerusakan yang berkelanjutan atas lingkungan global adalah pada pola konsumsi dan produksi yang tidak berkelanjutan.⁹

1. *Socially Inclusive* (Inklusif Secara Sosial)

Inklusif secara sosial adalah keyakinan bahwa semua individu dapat hidup, bekerja dan bermain dalam komunitas mereka, dan perumahan, lapangan kerja, rekreasi, pekerjaan, pendidikan, perawatan kesehatan dan kesempatan lain tersedia untuk semua, terlepas dari keadaan, cacat, ras, kepercayaan, warna kulit, orientasi agama, seksual atau jenis kelamin.

Inklusif secara sosial didefinisikan sebagai satu tempat dimana semua orang merasa dihargai, perbedaan mereka dihormati, dan kebutuhan dasar mereka terpenuhi sehingga mereka dapat hidup secara bermartabat.

⁹ *Ibid*, 30.

Konsep ekonomi hijau berusaha mendorong sebuah perekonomian yang relatif rendah karbon, penggunaan energi lebih efisien, dan secara sosial lebih melibatkan banyak orang. Kaitannya dengan inklusif secara sosial, pelaksanaan ekonomi hijau digambarkan sebagai suatu hasil keputusan bersama, termasuk keputusan masyarakat.

Diharapkan keputusan tersebut mengarah kepada dunia yang terlepas dari perubahan iklim, dunia yang lebih hijau.¹⁰ Beberapa konsep yang berkaitan dengan inklusif secara sosial antara lain *Green Jobs*, *Green City*, dan *Social Responsibilities Investment*.

Konsep inklusif secara sosial memiliki keterkaitan terhadap pembangunan secara sosial guna menyebarkan informasi ekonomi hijau yang adil.¹¹ Pembangunan yang dimaksud yaitu harus dapat meningkatkan, membangun kembali, dan memelihara modal alam yang memiliki fungsi penting sebagai aset ekonomi serta sumber manfaat untuk setiap orang.

B. Pembangunan Berkelanjutan

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals (SDGs)* dideklarasikan pada tanggal 25 September 2015 di Kantor Pusat PBB New York oleh 193 negara sebagai komitmen Agenda Pembangunan Global. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan merupakan

¹⁰ Kementerian PPN/Bappenas, Kumpulan Pemikiran Pengembangan Green Economy Di Indonesia (Tahun 2010-2012), 2013, 34.

¹¹ Sudarsono Soedomo, "Ekonomi Hijau : Pendekatan Sosial , Kultural, Dan Teknologi", *Karya Ilmiah Ini Telah Di dokumentasikan Di Departemen Manajemen Hutan Fakultas Kehutanan, Departemen MNH*, 2010, 1-12.

kelanjutan dan penyempurnaan dari Tujuan Pembangunan Milenium atau *Millennium Development Goals (MDGs)* yang sudah dilaksanakan selama periode 2000-2015.

SDGs merupakan penyempurnaan dari Agenda Pembangunan Global sebelumnya, karena komitmen pembangunan tidak hanya berfokus pada pembangunan manusia, namun juga pembangunan ekonomi ramah lingkungan serta pembangunan lingkungan hidup.

SDGs menempatkan manusia sebagai pelaku sentral dan penikmat hasil pembangunan yang bertujuan untuk kesejahteraan manusia atau *human wellbeing*. Apakah pembangunan akan menghasilkan kesejahteraan yang diinginkan manusia tergantung dari perilaku manusia itu sendiri terhadap alam dan pemanfaatannya untuk tujuan kesejahteraan saat ini dan untuk generasi mendatang.¹²

Pada dokumen *Our Common Future*, yang diterbitkan oleh *World Commission on Environment and Development (WCED)* pada tahun 1987, pembangunan berkelanjutan di definisikan sebagai pembangunan yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat generasi sekarang tanpa mengurangi kemampuan generasi yang akan datang untuk memenuhi kebutuhannya.¹³

Pembangunan Berkelanjutan (*SDGs*) memiliki 5 pondasi utama yaitu manusia, bumi, kesejahteraan, perdamaian, dan kemitraan untuk mencapai tiga tujuan mulia di tahun 2030 berupa mengakhiri kemiskinan,

¹² Armida Salsiah Alisjahbana and Endah Murniningtyas, *Sustainable Transport, Sustainable Development, Sustainable Transport, Sustainable Development*, 2021.

¹³ PPN/Bappenas, *Kumpulan Pemikiran Pengembangan Green Economy di Indonesia (Tahun 2010-2012)*, 2013, 6.

pekerjaan layak & pertumbuhan ekonomi, serta mengatasi perubahan iklim.

Berikut gambar 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan:

Gambar 4.1



(Sumber: <https://images.app.goo.gl/VEQDmX3dFody9LSJ9>)

Secara spesifik, terdapat 17 goals (*SDGs*), pada saat peneliti melakukan observasi dan penelitian di lapangan menemukan 3 tujuan yang berbeda yang terdapat di lapangan dari ke 17 *goals* pada pembangunan berkelanjutan (*SDGs*), yakni tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*SDGs*) ke 01, 08, dan 13 yaitu tentang Tanpa Kemiskinan, Pekerjaan Layak & Pertumbuhan Ekonomi, dan Penanganan Perubahan Iklim.

1. Tanpa Kemiskinan

Gambar 4.2



(Sumber gambar: Peta jalan *SDGs* Indonesia)

Persentase pada gambar tersebut menjelaskan penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional menunjukkan tingkat kemiskinan pada tahun 2030 dengan skenario *business-asusual* sebesar 5.73%, dan berhasil menurunkan tingkat kemiskinan ke angka 1 digit menurun tingkat kemiskinan tahun 2030 sebesar 4.33% dengan skenario intervensi berada pada kisaran 4-4.5%.

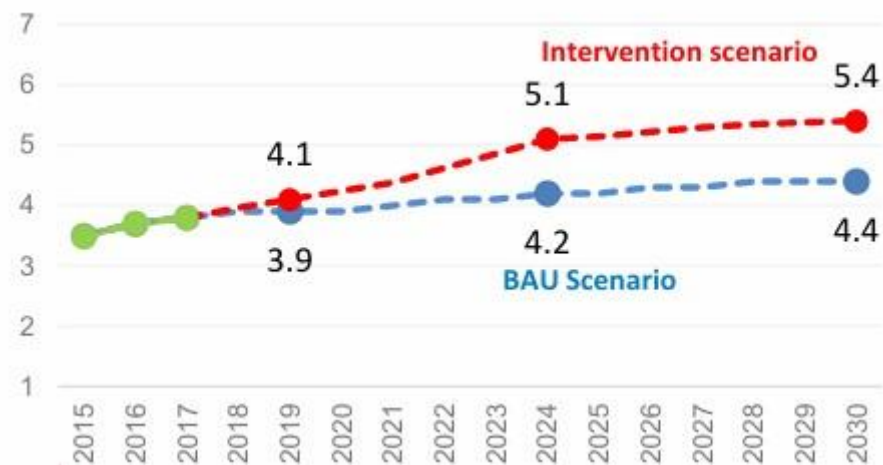
Salah satu hal yang menjadi tantangan adalah penurunan tingkat kemiskinan di kawasan termiskin Indonesia kawasan timur Indonesia (KTI) selalu memiliki tingkat kemiskinan yang lebih tinggi dari kawasan barat Indonesia (KBI). Provinsi Papua misalnya, akan memerlukan intervensi kebijakan khusus agar efektif. Selain itu, Indonesia juga rentan terhadap bencana alam. Saat bencana terjadi, tingkat kemiskinan berpotensi untuk meningkat dengan tajam.

Tidak hanya itu, bersamaan dengan menurunkan jumlah orang miskin, perlu di pastikan bahwa orang-orang yang berada sedikit di atas garis kemiskinan tidak jatuh ke bawah garis kemiskinan. Kebijakan

mengenai kemiskinan perlu memperhatikan stabilitas makro ekonomi (pengendalian pertumbuhan dan inflasi, khususnya harga bahan pokok). Pada tingkat mikro, kebijakan mengenai perlindungan sosial dan ekonomi produktif perlu dilanjutkan.

2. Pekerjaan Layak & Pertumbuhan Ekonomi

Peningkatan kesejahteraan masyarakat merupakan salah satu tujuan pembangunan kesejahteraan yang dapat diukur melalui PDB riil perkapita. Peningkatan kesejahteraan masyarakat secara garis besar dipengaruhi oleh dua hal yaitu: 1) Pertumbuhan ekonomi, dan 2) Laju pertumbuhan penduduk. Laju pertumbuhan penduduk yang lebih cepat daripada pertumbuhan ekonomi akan menurunkan tingkat pendapatan perkapita, yang berakibat pada penurunan angka kesejahteraan masyarakat.



(Sumber Data: BPS & Proyeksi BAU dan intervensi: BAPPENAS Menggunakan model Oxford Economics)

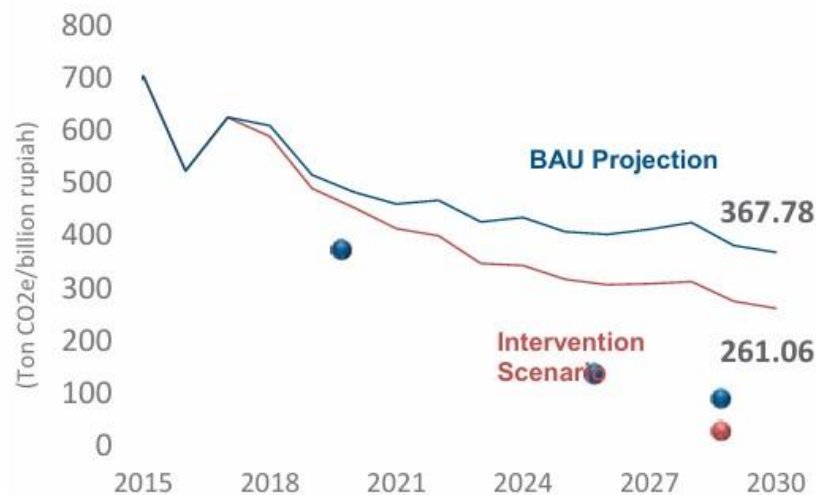
Transformasi struktural dari sektor pertanian ke sektor manufaktur serta sektor jasa yang memiliki produktivitas lebih tinggi merupakan salah satu cara untuk meningkatkan pendapatan. Pertumbuhan ekonomi sebesar

6,2% diperlukan agar dapat mencapai angka pertumbuhan PDB riil per kapita hingga 5,4% dengan asumsi laju pertumbuhan penduduk sebesar 0,7%. Pendekatan yang multisektoral harus dilakukan untuk mempercepat pencapaian target. Langkah-langkah utama yang dapat dilakukan untuk mendorong transformasi struktural di Indonesia salah satunya adalah meningkatkan interkonektivitas melalui pembangunan infrastruktur, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dan mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap komoditas bahan mentah melalui diversifikasi produk.

3. Penanganan Perubahan Iklim

Indonesia merupakan penghasil emisi GRK tertinggi kelima di dunia, upaya untuk mendorong *green economy* masih dilakukan oleh sektor tertentu di pemerintahan dan komunitas LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat).

Beberapa perusahaan besar dan sektor lain di pemerintahan menolak reformasi tersebut karena dipandang sebagai penghalang pertumbuhan ekonomi dan ketahanan nasional. Hal tersebut berdampak pada perubahan iklim yang telah terjadi belakangan ini dan sangat memprihatinkan serta memiliki dampak yang sangat besar bagi kehidupan manusia, ekosistem dan perekonomian dunia.



(Sumber: Direktorat Lingkungan Hidup, Bappenas)

Grafik tersebut menjelaskan bahwa pada tahun 2030 nanti terdapat peningkatan intensitas emisi gas rumah kaca (GRK) sebesar 367,78 Ton CO2e/miliar Rupiah diukur dengan skenario BAU dan 261,06 Ton CO2e/miliar Rupiah dengan skenario intervensi.

Intensitas tersebut berdampak terhadap perubahan iklim yang telah terjadi akhir-akhir ini, hal tersebut juga memiliki dampak yang besar pada perekonomian dunia, yang terlihat dari kerugian akibat bencana alam, kerusakan sektor pertanian, serta kenaikan biaya energi, namun dengan pencapaian *SDGs* yang berkaitan dengan perubahan iklim, seperti transisi menuju ekonomi hijau, adopsi teknologi bersih, dampak ekonomi negatif dapat diminimalkan.¹⁴

Perekonomian dunia dapat berkembang dengan cara yang lebih berkelanjutan dan inklusif, mengurangi ketimpangan sosial, serta membuka peluang ekonomi baru yang mendukung keberlanjutan lingkungan.

¹⁴ Ainurrohman and Sudarti, "Analisis Perubahan Iklim Dan Global Warming Yang Terjadi Sebagai Fase Kritis", *Jurnal Phi Jurnal Pendidikan Fisika Dan Fisika Terapan*, 2022, 3.

Memandang hal tersebut perlunya penanganan serta membutuhkan dukungan dari semua pihak karena ini merupakan tanggung jawab bersama.

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*SDGs*), yang dikembangkan untuk menggantikan Tujuan Pembangunan Milenium (*MDGs*), berupaya menjadikan dunia menjadi lingkungan yang lebih baik dan berkelanjutan. *SDGs* adalah serangkaian 17 tujuan terkait yang harus dicapai pada tahun 2030 menurut Departemen Urusan Global Perserikatan Bangsa-Bangsa.

SDGs telah menjadi prioritas utama banyak negara berkembang untuk mempertahankan laju pembangunan ekonomi mereka saat ini. Pendapatan suatu negara dapat ditingkatkan secara signifikan melalui pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

C. *Maqashid Syariah*

Allah SWT sebagai pembuat syariat tidak menciptakan suatu hukum dan aturan di muka bumi ini tanpa tujuan dan maksud begitu saja, melainkan hukum dan aturan itu diciptakan dengan tujuan dan maksud tertentu. Syariat diturunkan oleh Allah pada dasarnya bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan hamba sekaligus untuk menghindari kerusakan, baik di dunia maupun di akhirat.

Semua perintah dan larangan Allah yang terdapat dalam al Qur'an, begitu pula perintah dan larangan Nabi Muhammad SAW yang ada dalam Hadits, yang diasumsikan ada keterkaitan dengan hukum memberikan kesimpulan bahwa semuanya mempunyai tujuan tertentu dan tidak ada yang

sia-sia. Semuanya mempunyai hikmah yang mendalam, yaitu sebagai rahmat bagi umat manusia.¹⁵

Berbicara masalah *Maqashid Syariah* adalah berbicara apa maksud dari Pensyariatan Agama. Memperhatikan berbagai persoalan yang dibicarakan Al-Quran dan berbagai tujuan dari penjelasan Al-Quran dapat kita tangkap bahwa tujuan dari pensyariatan Islam itu adalah untuk memberi rahmat sekalian alam.¹⁶ Islam melalui penjelasan Al-Quran telah menjelaskan berbagai hal tentang alam ini, manfaatnya, bagaimana caranya memanfaatkan yang benar dan yang menyebabkan kerusakan.

Pada dasarnya inti dari tujuan syariat (hukum) atau *Maqasid Syariah* adalah kemaslahatan umat manusia.

Berkaitan dengan ini Asy-Syatibi menyatakan bahwa:

اَنَّ وَضَعَ الشَّارِعَ اِنَّمَا هُوَ لِمَصَالِحِ الْعِبَادِ فِي الْعَاجِلِ وَالْآجِلِ مَعًا

“Sesungguhnya syari’ (pembuat syariat) dalam mensyariatkan hukumnya bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan hambanya baik di dunia maupun di akhirat secara bersamaan”¹⁷

Salah satu Karya terbesar Imam Asy-syatibi merupakan karya ilmiah dalam bidang Ushul Fiqh sekaligus merupakan bentuk reformasi ilmiah secara menyeluruh. Keilmuan dan ketokohan Imam Asy-Syatibi sudah tidak diragukan lagi sebagai salah satu ulama besar yang jenius dalam bidang Hukum Islam. Asy-Syatibi datang dengan karya-karyanya yang sangat populer yang salah satunya kitab Al-Muwafaqat.

¹⁵ Ali Mutakin, "Hubungan Maqāsid Al-Syari'ah Dengan Metode Istinbat Hukum", *Analisis Jurnal Studi Islam*, 2017, 114.

¹⁶ Muhaini, *Pengantar Studi Islam*, Cet. 1 (Banda Aceh: Pena, 2013), hal. 14.

¹⁷ Abu Isaq al-Syathibi, *Al-Muwafaqat Fi Usuli Al-Syari'ah* (Darul Kitab Al Imiyah Bairut, 2023), 41.

Kitab ini menjadi populer bukan hanya di timur tengah, tetapi juga di barat. Pada negara Belanda, Kanada dan Amerika, kitab Al-Muwafaqat menjadi buku pegangan wajib bagi mereka yang mengambil *Syu'bah Islamic Studies*.

Kitab Al-Muwafaqat bukan hanya menjelaskan dasar-dasar ilmu Usul Fiqh dengan metodologi baru yang berlandaskan penelitian penuh dari sumber utama Syariah, tapi juga menjelaskan dasar-dasar utama untuk memahami Syariah secara menyeluruh.¹⁸

Imam Asy-Syatibi juga disebut sebagai Bapaknya *Maqashid Syariah* pertama sekaligus peletak dasar ilmu *Maqashid Syariah*, bukan berarti bahwa sebelumnya tidak ada ilmu *Maqashid Syariah*, akan tetapi lebih tepatnya lagi Imam Asy-Syatibi disebut sebagai orang yang pertama yang menyusun *Maqashid Syariah* secara sistematis di dalam kitab beliau yaitu Al-Muwafaqat.¹⁹

Pengaruh yang besar Imam Asy-Syatibi dalam kitab Al-Muwafaqatnya, ulama-ulama ushul fiqh bersepakat menjadikan Imam Asy-Syatibi sebagai Bapaknya *Maqashid Syariah* pertama yang telah menyusun teori-teorinya secara lengkap, sistematis dan jelas.

Sejalan dengan pemikiran Asy-Syathibi tersebut Fathi al-Daryni menyatakan bahwa hukum-hukum itu tidaklah dibuat untuk hukum itu sendiri, melainkan dibuat untuk tujuan lain yakni kemaslahatan. Tujuan hakiki hukum Islam adalah untuk mewujudkan kemaslahatan, tak satu pun

¹⁸ Muklis Abidin, "Metodologi Pemahaman Syariah (Analisis Muqaddimah Kitab Al-Muwafaqat Karya Asy-Syatibi)", *Pemikiran Hukum Islam Dan Keluarga*, 2017, 300.

¹⁹ Hamsah Hudaf Agung Kurniawan, "Konsep Maqashid Syariah Imam Asy-Syatibi", *Al-Mabsut*, 2021, 30.

hukum yang disyariatkan baik dalam al-Qur'an maupun Hadits melainkan di dalamnya terdapat kemaslahatan.²⁰

Kata *maqashid* merupakan bentuk jama' dari *maqshad* yang berarti maksud dan tujuan. Ia merupakan mashdar mimi yang diambil dari kata kerja *qashada*, *yaqshidu*, *qashdan*. Secara bahasa, *maqshad* mempunyai beberapa pengertian. Pertama, sandaran, pengarahan (penjelasan), dan *istiqamah* dalam menempuh jalan. Kedua, pertengahan, tidak berlebihan dan juga tidak kekurangan.

Sedangkan kata *syariah* berarti sumber air dan ia adalah tujuan bagi orang yang akan minum. Orang-orang Arab menerapkan istilah ini khususnya pada jalan setapak menuju sumber mata air yang tetap dan diberi tanda yang jelas terlihat mata. Al-Qur'an menggunakan kata *syir'ah* dan *syariah* dalam arti agama, atau dalam arti jalan yang jelas yang ditunjukkan Allah bagi manusia.

Izzuddin ibn Abd As-Salam, mengatakan bahwa segala taklif hukum selalu bertujuan untuk kemaslahatan hamba (manusia) dalam kehidupan dunia dan akhirat. Allah tidak membutuhkan ibadah seseorang, karena ketaatan dan maksiat hamba tidak memberikan pengaruh apa-apa terhadap kemuliaan Allah. Mengenai sasaran manfaat hukum tidak lain adalah untuk kepentingan manusia.²¹

Allah menegaskan bahwa ajaran Islam baik yang terkandung dalam Al-Qur'an maupun Hadits Nabi merupakan rahmat, obat penyembuh dan

²⁰ *Ibid*, 115.

²¹ Iskandar and Aqbar, "Green Economy Indonesia Dalam Perspektif Maqashid Syari'ah (Indonesia's Green Economy in the Perspective of Maqashid Syari'ah)", *Al-Mashrafiyah: Jurnal Ekonomi, Keuangan, Dan Perbankan Syariah*, 2019, 86-87.

petunjuk. Tujuan hakiki hukum Islam adalah untuk mewujudkan kemaslahatan. Tak satu pun hukum yang disyariatkan baik dalam Al-Qur'an maupun Hadits melainkan di dalamnya terdapat kemaslahatan.²²

Berkenaan dengan klasifikasi *maqashid syariah*, As-Syatibi kemudian membagi maslahat ini kepada tiga bagian penting yaitu *dharuriyyat* (primer), *hajiyyat* (sekunder) dan *tahsiniyat* (tersier). *Al-dharuriyyat*, yaitu sesuatu yang mesti ada demi terwujudnya kemaslahatan agama dan dunia. Apabila hal ini tidak ada, maka akan menimbulkan kerusakan bahkan hilangnya hidup dan kehidupan seperti makan, minum, shalat, puasa dan ibadah-ibadah lainnya.

Termasuk maslahat atau *maqashid dharuriyyah* ini ada lima yaitu : agama (*al-din*), jiwa (*al-nafs*), keturunan (*an-nasl*), harta (*al-mal*) dan akal (*al-aql*). Upaya untuk menjaga yang lima tadi dapat ditempuh dengan dua cara yaitu, pertama, dari segi adanya (*min nahiyyati al-wujud*) yaitu dengan cara menjaga dan memelihara hal-hal yang dapat melanggengkan keberadaannya. Kedua, dari segi tidak ada (*min nahiyyati al-adam*) yaitu dengan cara mencegah hal-hal yang menyebabkan ketiadaannya.²³

Mengacu kepada level *dharuriyyah* dari perspektif *maqashid al-syariah* yang di usung As-Syathibi, maka penelahaan atas *Green Economy* dalam Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan Perspektif *Maqashid Syariah* di UD. Kembang Gulo Desa Dukuh Kecamatan Ngadiluwih

²² Mutakin, "Hubungan Maqāsid Al-Syari'ah Dengan Metode Istinbat Hukum", *Analisis Jurnal Studi Islam* 2017, 115.

²³ Iskandar and Aqbar, "Green Economy Indonesia Dalam Perspektif Maqashid Syari'ah (Indonesia's Green Economy in the Perspective of Maqashid Syari'ah)", *Al-Mashrafiyah: Jurnal Ekonomi, Keuangan, Dan Perbankan Syariah*, 2019, 87.

Kabupaten Kediri yang peneliti dapatkan saat melaksanakan penelitian di lapangan, di jabarkan sebagai berikut:

1. *Hifdz Al-Nafs* (Penjagaan Jiwa)

Upaya untuk memelihara jiwa dan berlangsungnya kehidupan manusia, Islam mewajibkan untuk mencapai tegaknya jiwa, yaitu salah satunya dengan terpenuhinya kebutuhan makanan pokok, minuman, pakaian, tempat tinggal.

Salah satu contoh tentang pemeliharaan jiwa adalah makan. Makan sangat penting bagi tubuh dan keberlangsungan hidup manusia, sehingga makan pun termasuk kebutuhan *dharuriyah* (primer). Adapun pada tingkat kebutuhan *hajiyyah* (sekunder) yaitu makan sebanyak dua atau tiga kali sehari. Al-Qur'an menetapkan nilai nyawa manusia, sebagaimana firman-Nya:

مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا

فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا

”Barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barang siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya“²⁴

²⁴ NU Online, "<https://jateng.nu.or.id/opini/maqashidus-syariah-pengertian-dan-unsur-unsur-didalamnya-tIvIj>"[accessed 22 Desember 2024].

2. *Hifdz Al-Aql* (Penjagaan Akal)

Akal adalah objek pembebanan hukum dari Allah swt. Orang yang tidak berakal tidaklah dihisab amal perbuatannya. Menjaga lingkungan hidup memberi dampak kepada penjagaan atas manusia secara keseluruhan bagiannya, baik secara jasmani, ruhani maupun *aqliy*. Tidaklah disebut menjaga kehidupan manusia tanpa adanya penjagaan atas akal manusia yang mana Allah mengistimewakan manusia di atas makhluk lainnya karenanya.

Akal merupakan hidayah dari Allah SWT dan ini sejalan dengan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an;

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ

Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi serta pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi orang yang berakal.²⁵

Allah melarang kita mengkonsumsi hal-hal yang dapat merusak akal seperti minuman keras dan semacamnya. Maka, kebijakan ekonomi hijau dengan reduksi emisi karbon-nya juga nawaitunya haruslah bagaimana menjaga kesehatan otak masyarakat. Kerusakan lingkungan, salah satunya kerusakan udara dan air, dapat melahirkan zat-zat berbahaya yang bisa berakibat terhadap kesehatan otak.

²⁵ Quran NU.or.id, "Nu Online", <https://quran.nu.or.id/ali-imran/190>.

Terdapat ungkapan yang mengatakan:

العقل هو الحياة، وفاقدو هو الموت

Akal adalah kehidupan, kalau akal hilang terjadilah kematian. Ada akal berarti hidup, tidak berakal berarti mati.²⁶

Pada ungkapan tersebut dapat dipahami bahwa yang wajib dipelihara yakni semuanya yang berkaitan dengan unsur pemeliharaan dan peran akal sangat berpengaruh di dalamnya. Mengacu pada *maqashid syariah*, otak manusia berhak atas asupan oksigen yang segar, darah yang bersih agar dapat berpikir dengan jernih sehingga dapat mengoptimalkan daya pikir dan daya jiwanya untuk aktivitas-aktivitas keseharian yang positif.

Paparan berbagai polutan dapat menyebabkan peradangan di otak dan dapat merusak struktur otak dan hubungan syaraf. Otak yang terpolusi dengan pencemaran juga lebih rentan dengan berbagai permasalahan psikologis dan perilaku, dari mulai kenakalan, halusinasi, hingga kejahatan dan narkoba.

Pemeliharaan akal sangat penting dan dijadikan tolok ukur utama dalam syariat Islam, karena dengan akal yang sehat manusia dapat menggunakannya untuk berpikir tentang Allah Swt., lingkungan dan dirinya sendiri.

²⁶ Muhamad Haras Rasyid, "Memelihara Akal Dalam Maqasidu Al-Syari'ah (Suatu Solusi Preventif Terhadap Kejahatan)", *Jurnal Ash-Shahabah*, 2020, 137.

3. *Hifdz Al-Mal* (Penjagaan Harta)

Penjagaan harta yang dimaksud bukanlah hanya sekedar uang, emas dan perak sebagaimana anggapan sebagian besar orang, melainkan mencakup seluruh hal yang dapat menunjang kehidupan manusia, oleh karena itu tanah, tumbuhan, hewan, air, tempat tinggal, pakaian, peralatan, barang tambang, minyak bumi, seluruhnya itu juga disebut harta. Memelihara lingkungan mewajibkan kita untuk menjaga semua jenis harta tersebut.

Pengelolaan atas sumber daya alam yang merupakan harta kekayaan umat dan masyarakat tidak boleh dilakukan secara serampangan dan semena-mena. Penyebab terbesar kerusakan alam di zaman ini adalah eksploitasi berlebihan pada sumber daya alam yang akan menyebabkan kerugian bagi generasi mendatang. Menjaga sumber daya alam, mengelola konsumsi dan distribusinya termasuk ke dalam *hifdz al-mal*.

Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-A'raf ayat 56:

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

Janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diatur dengan baik. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat baik.²⁷

²⁷ NU Online, "*Quran.Nu.or.Id*" <https://quran.nu.or.id/al-a'raf/56> [accessed 16 Desember 2024].

Hifdz al-mal adalah menjaga harta umat dari kerusakan, karena menjaga dan merawat lingkungan merupakan realisasi *maqashid syariah*, maka merusak dan mengeksploitasi secara berlebihan akan sumber daya alam merupakan pelanggaran atas *maqashid syariah*.

Kebijakan ekonomi yang ‘tidak hijau’ selama ini telah membuat konsentrasi kepemilikan hanya pada segelintir orang yang notabene pihak korporat. Masyarakat selain mendapatkan akses sosial dan lingkungan, juga tidak memperoleh input yang berarti secara penghasilan. Padahal al-Qur’an sudah menegaskan agar jangan sampai harta beredar di sebagian kecil orang saja

مَا آفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ
وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ

Apa saja (harta yang diperoleh tanpa peperangan) yang dianugerahkan Allah kepada Rasul-Nya dari penduduk beberapa negeri adalah untuk Allah, Rasul, kerabat (Rasul), anak yatim, orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan. (Demikian) agar harta itu tidak hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu.²⁸

Hifdz al-mal meniscayakan peran negara untuk memastikan distribusi yang memperhatikan nilai-nilai keadilan. Monopoli kekayaan di segelintir orang harus dirombak. Karena itu, visi kesejahteraan sosial yang dicita-citakan *green economy* memiliki relasi dan semestinya dikembalikan kepada *maqashid syariah*.

²⁸ Nu Online, "Quran.Nu.or.Id", <<https://quran.nu.or.id/al-hasyr/7>>.